

Jakarta, 28 Oktober 2024

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.
M. Rudjito, S.H., LL.M.
Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H.
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
Peter Dumanauw, S.H., LL.M., MBA
Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M.
Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.
Mohammad Ikhsan, S.H.
Lysa Permata Sari, S.H.
Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.
Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M.

Indra C. Sitohang, S.H., M.H.
Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.
M. Imam Nasef, S.H., M.H.
Rizki Bahari Aritonang, S.H.
Chaerul Abdul Rahman, S.H.
Grace Salint B. Sianipar, S.H.; dan
Illian Deta Arta Sari, S.H., MPPM.,

para Advokat/Konsultan hukum, yang memilih domisili hukum di **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan 3 (tiga) Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2024, 24 Juli 2024, dan 26 Juli 2024, untuk dan atas nama:

1. **Ir. SYAHRIL JAPARIN**, tempat/tanggal lahir: Padang, 8 November 1966, pekerjaan: Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia 2016 - 2017, Warga Negara Indonesia, alamat: Apartemen Green Pramuka Unit FA/23/PH Rawa Sari, Jl. Ahmad Yani, Kav. 49, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut "**PEMOHON I**";
2. **KUKUH KERTASAFARI, ST**, tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya, 26 Februari 1976, pekerjaan: Mantan Pegawai PT. Chevron Pacific Indonesia, Warga Negara Indonesia, alamat: Jl. Patin No. 69 RT003/RW004 Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau, selanjutnya disebut "**PEMOHON II**"; dan
3. **NUR ALAM**, tempat/tanggal lahir: Konda, Sulawesi Tenggara, 9 Juli 1967, pekerjaan: Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Warga Negara Indonesia, alamat: Jalan Mikasa D/2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan atau Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut "**PEMOHON III**".

PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III, secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PEMOHON**", dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap materi muatan **Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) (“UU TIPIKOR”) (Bukti P – 1) terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P – 2).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (“MAHKAMAH”)

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”.

4. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 2 PMK 2/2021 *a quo*, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu.

B. OBYEK PERMOHONAN

5. Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).”

6. Bahwa kemudian kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut di atas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan

Putusan Mahkamah No. 25/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah tanggal 25 Januari 2017 dan dalam salah satu amar putusannya berbunyi:

“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

7. Bahwa karena kata “dapat” telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar putusan Mahkamah di atas, maka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menjadi berbunyi:

“Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

(2)

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).”

8. Menurut para Pemohon frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016, namun Permohonan PARA PEMOHON ini memiliki alasan dan dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus tersebut. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:
- (a) Jika permohonan dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hanya menekankan alasannya pada hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan Permohonan ini menekankan pada terselenggarakannya peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, demikian pula halnya dengan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menekankan pentingnya tanggung jawab negara menjalankan pemerintahan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, namun yang membedakan dengan Permohonan ini adalah terkait dengan proses peradilan yang ujungnya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
 - (b) Bahwa menurut Pasal 60 UU MK berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Dengan demikian karena batu uji atau muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, demikian pula alasan permohonan yang terdapat dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga berbeda dengan Permohonan ini, oleh karena maka Permohonan ini **tidak *ne bis in idem***.

10. Oleh karena Permohonan para Pemohon adalah tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

11. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- b. perorangan warga negara Indonesia;*
- c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- d. badan hukum publik atau privat; atau*
- e. lembaga negara.”*

12. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

13. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu: (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PARA PEMOHON, dan (b) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PARA PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.

14. Kualifikasi PARA PEMOHON dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PARA PEMOHON (**Bukti P – 10, P – 11, dan P – 12**), dan oleh karenanya PARA PEMOHON memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
15. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1)

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

16. PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia selaku Direktur Utama Perum Perindo periode 11 Januari 2016 sampai dengan 17 Desember 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo pada Tahun 2016-2019, yaitu melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “**KUHP**”, Subsidair Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atas dakwaan tersebut Pengadilan berpendapat

yang terbukti adalah Pasal 3 UU TIPIKOR Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pada tingkat Kasasi PEMOHON I dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,-.

17. PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi perihal pengelolaan limbah B3 dalam proses kegiatan pertambangan minyak dan gas oleh PT CPI, yakni melanggar primair Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pada pengadilan tingkat pertama hingga Kasasi dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Peninjauan Kembali PEMOHON II diputus bebas murni.
18. PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam menurut Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B UU TIPIKOR, karena memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia. Pada tingkat Kasasi perbuatan yang dinyatakan terbukti adalah Pasal 12 B UU TIPIKOR dan Mahkamah Agung membebaskan PEMOHON III dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR.
19. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar mengajukan permohonan ini memberikan jaminan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.
20. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan wajib menjalankan kekuasaan kehakiman melalui penyelenggaraan peradilan secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dipandang dari sudut terdakwa (atau terpidana), maka kewajiban lembaga peradilan dimaksud menjadi hak dasar untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan imparisial (tidak memihak). Namun ternyata PARA PEMOHON telah dirugikan dengan adanya frasa pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang berbunyi *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”* dan adanya frasa Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbunyi *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”* serta frasa

“*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR.

21. Frasa-frasa tersebut di atas berisi norma yang tidak adil atau setidak-tidaknya sangat lentur, sehingga tidak memiliki kepastian hukum karena dapat ditafsirkan secara semena-mena oleh ahli yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang tujuannya semata-mata untuk menghukum PARA PEMOHON.
22. Dalam praktek peradilan Tipikor yang dialami oleh PARA PEMOHON, frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dan frasa “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” telah diterapkan secara tidak adil. Padahal berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, keberadaan kekuasaan kehakiman itu adalah untuk menyelenggarakan *peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Yang terjadi adalah tidak ditegakkannya hukum dan keadilan di mana pengadilan selalu menyatakan kedua frasa tersebut terbukti walaupun PARA PEMOHON tidak terbukti memiliki niat atau *opset* (tidak ada *mens rea*) untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini pengadilan bisa menghukum siapa saja hanya berdasarkan anggapan bahwa Terdakwa telah “*memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi*”. Jadi tanpa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri pun sudah cukup untuk menghukum seorang Terdakwa yang sesungguhnya tidak pernah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya, secara langsung maupun tidak langsung.
23. Ketidakadilan sehubungan dengan diterapkannya frasa “*memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi*” tanpa terbuktinya PARA PEMOHON telah diperkaya atau diuntungkan atas perbuatannya disamping melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, juga telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak-hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
24. Ketidakadilan juga dialami oleh PARA PEMOHON ketika frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” diterapkan, di mana penghitungannya dilakukan secara

eksesif, dibuat setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan keadaan atau fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu misalnya seperti dalam perkara PEMOHON III di mana penghitungan kerugian keuangan negara menurut keterangan ahli mencapai jumlah yang sangat fantastis yaitu Rp.4.325.130.590.137.00,- atau setidaknya sebesar Rp.1.596.385.454.137.00,-.

25. Apabila frasa “*memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang diuji dalam Permohonan *a quo* dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat dengan dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena materi muatannya lebih mengandung keadilan dan kepastian hukum yaitu dipersyaratkannya terjadi penyuapan atau setidaknya pihak yang diperkaya atau diuntungkan meliputi si pelaku secara langsung maupun tidak langsung, orang lain atau korporasi dan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihapuskan.
26. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum PARA PEMOHON memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK 2/2021.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

27. Dalam pemberantasan korupsi sekalipun, tidak boleh dilupakan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada tiga hal pokok dari pentingnya hukum, yaitu “keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum” (*The Legal Philosophies of Task, Radbruch and Dabin*, Cambridge-Massachusetts Harvard University Press, 1950, hal. 107-112). Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.
28. Dalam kaitannya dengan hukum pidana khususnya dalam perkara korupsi, aspek kepastian hukum itu biasanya dikenal sebagai asas legalitas, di mana asas ini mensyaratkan empat hal, yaitu *lex scripta* (hukum yang tertulis), *lex certa* (hukum yang jelas), *lex stricta* (hukum yang

tegas tanpa ada analogi), dan *lex praevia* (hukum yang tidak berlaku surut). Suatu ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Rumusannya menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir.

29. Faktor keadilan bersinggungan dengan hak-hak dari masyarakat atau pihak atau orang yang terhadapnya suatu hukum diberlakukan. Oleh karena itu, keadilan lebih banyak berkaitan dengan hukum acaranya (rumusan hukum acara) atau penegakan/penerapannya. Kendati pun dapat dijumpai dalam rumusan materi atau substansi dari pidana materiil itu sendiri.
30. Kepastian hukum dan keadilan itu diformulasikan dalam bentuk rumusan-rumusan aturan yang dimaksudkan untuk kemanfaatan masyarakat luas dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Sulitnya memadukan kepastian hukum dan keadilan dalam pembentukan dan formalisasi norma hukum seringkali memunculkan kaidah-kaidah hukum yang tidak jelas atau tidak pasti, dan oleh karenanya mendatangkan kerugian bagi hak-hak konstitusional warga masyarakat. Bisa jadi, manfaat yang hendak dicapai adalah kemudahan dalam menjerat pelaku tindak pidana, sehingga penulisannya akan lebih membuka perluasan makna atau lebih lentur. Dalam hal demikian, niscaya akan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ruang untuk membekuk dan mengadili pihak yang bersalah akan menjadi sangat sempit manakala suatu delik diuraikan secara mendetil dan tidak membuka pintu perluasan, di mana ujungnya tidak menutup kemungkinan pembuktiannya akan menyulitkan penyidik dan penuntut umum, dan pada akhirnya orang yang bersalah akan tidak terkena hukuman, sehingga keadilan – dalam persepsi negara – tidak terlayani dengan baik dan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, uraian rinci dari perilaku pidana sudah barang tentu dipandang adil bagi tersangka atau terdakwa mengingat penegakan/penerapannya menjadi dapat dengan mudah diawasi/dikontrol dan tidak terjadi penghakiman/penghukuman terhadap orang-orang yang memang tidak bersalah sehingga mencegah terjadinya apa yang disebut oleh Douglas Husak sebagai *over punishment* dan *over criminalisation* (Douglas Husak: 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, hal. 3-4).

31. Kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan itu adalah eksekusi logis dari suatu rumusan delik yang luas, lentur, mudah dibelokkan atau ditafsirkan, atau tidak memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas. Sama halnya dengan pasal yang sedang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan ini. Tampaknya, tidak ada yang keliru dalam formulasinya, namun andaikata dicermati dan dibenturkan dengan praktik peradilan yang terjadi maka akan tersingkap betapa pasal-pasal tersebut akan begitu mudahnya dijadikan alat oleh penegak hukum untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah, karena disangka, didakwa melakukan perbuatan korupsi atau bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna “membunuh” lawan-lawan politik melalui instrumen hukum.
32. Korupsi itu pada dasarnya adalah penyalahgunaan jabatan atau kejahatan jabatan di mana yang melakukannya memperoleh keuntungan.
33. Dari literatur, kita bisa menemukan bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang baru. Di India sudah ada catatan terkenal Arthashastra yang ditulis lebih dari 2300 tahun lalu (Shamasastry, R:1929 Translator, *Kautilya's Arthashastra, Third edition, Mysore, Printed At The Wesleyan Mission Press, hal.70*) yang menyatakan:

“Just as it is impossible not to taste the honey or the poison that finds itself at the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at least, a bit of the king's revenue. Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”

Terjemahan tidak resminya sebagai berikut:

“Sebagaimana mustahil untuk tidak mencicipi rasa madu atau racun yang ada di ujung lidah, maka mustahil juga bagi seorang pegawai pemerintah untuk tidak mengambil, setidaknya sedikit, dari pendapatan raja. Sebagaimana ikan yang bergerak di dalam air tidak mungkin dipastikan meminum air atau tidak, maka pegawai pemerintah yang bekerja di pemerintahan juga tidak bisa dipastikan mengambil uang (untuk diri mereka sendiri).”

34. Penyalahgunaan jabatan lain dapat dibaca dari cerita di Mesir Kuno, seperti diceritakan dalam kisah “Petani yang Pandai Bicara” atau *The Eloquent Peasant*. Petani yang “dirampok” oleh pejabat. Petani ini kemudian memohon keadilan kepada pejabat tinggi Rensi Putra Meru. Dalam mencari keadilan, petani ini menyampaikan 9 petisi. Dalam

petisinya, Khun-Anup sang Petani, menangis untuk keadilan, dan karena tidak ada tanggapan, dia secara terbuka menuduh hakim itu sendiri tidak adil dan korupsi, dan berkolusi dengan para penjahat di negeri itu agar dia bisa menjadi kaya. Petani juga menuduh hakim dan lembaga tidak memperhatikan fakir miskin dan penderita dan korban korupsi serta menunda-nunda putusan pengadilan. Di akhir cerita, memang Petani mendapatkan kembali hartanya di samping banyak kompensasi termasuk pekerjaan pengawas yang dipecat. Dari kisah Petani yang pandai bicara ini, tercermin dengan sangat jelas tentang penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan jabatan (Alan H. Gardiner, *The Eloquent Peasant*, *The Journal of Egyptian Archaeology*, Vol. 9, No. 1/2 (Apr., 1923), pp. 5-25, dan Osama Koriech, *Corruption in Ancient Egypt*, https://www.academia.edu/36759566/Corruption_in_Ancient_Egypt_pdf, diakses pada 14 Agustus 2024).

35. Di Yunani Kuno, dikatakan bahwa mereka gagal dalam membedakan antara suap dan hadiah, karena itu diklaim bahwa semua hadiah adalah suap. Memang ada kata lain seperti *dōron*, *lemma*, *chresmasi peithein* untuk suap, dan semua itu diberi makna menerima atau memberi hadiah, atau bujukan (Mark Philip: 1997, *Defining Political Corruption*, *Political Studies* (1997) XLV, 436-462, hal. 442).
36. Salah satu perkara suap yang dianggap oleh banyak pihak sebagai korupsi politik adalah suap yang dilakukan oleh Harpalus kepada Demosthenes. Pada tahun 325 SM, Harpalus disangka telah mencuri sejumlah besar uang dari perbendaharaan Alexander, dan kemudian melarikan diri ke Athena dari Makedonia dengan membawa 6000 tentara bayaran dan 5000 talenta uang dan 30 kapal (Ian Worthington: 2013, *Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece*, University Press Scholarship Online, hal. 310).
37. Ketika Harpalus sedang dalam penjara, Demosthenes melakukan interogasi tentang jumlah uang yang dikuasai oleh Harpalus dan dijawab hanya 700 talenta, artinya lebih sedikit dari yang digelapkan. Kemudian Harpalus melarikan diri dari penjara, sedangkan uang tertinggal hanya 350 talenta. Sisa uang ini diduga digunakan untuk menyuap. Berdasarkan laporan singkat, Demosthenes dan tujuh pria lainnya ditemukan telah menerima suap dari Harpalus; nama mereka muncul di daftar terdakwa dan kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Sepuluh

jaksa dipilih. Tiga orang – termasuk Demosthenes – dinyatakan bersalah (Claire Taylor: 2018, “*Corruption and Anticorruption in Democratic Athens*” dalam Ronald Kroeze, Andre Vitoria dan G. Geltner, *Anticorruption in History From Antiquity to the Modern Era*, Oxford University Press, hal. 21). Dalam putusan, Demosthenes dihukum denda 50 (lima puluh) talenta dan dipenjara (Craig R. Cooper and Edward M. Harris: *200, Dinarchus, Hyperides, and Lycurgus*, University of Texas Press, Austin, hal. 12).

38. Ketiga contoh kasus di atas menunjukkan bahwa korupsi itu pada hakikatnya adalah penyalahgunaan jabatan, pemerasan dan suap menyuap.
39. Korupsi merupakan fenomena global. Diskusi dan sorotan terhadap korupsi tidak terikat dengan kategori negara, sebagai negara berkembang atau negara maju, termasuk negara industri terkemuka di dunia. Korupsi melintasi batas geografis dan terjadi di semua periode sejarah.
40. Bahkan James D. Wolfensohn Presiden dari The World Bank di tahun 1996 memberikan metafora baru tentang korupsi yakni “*the cancer of corruption*”. Karena korupsi mengalihkan sumber daya dari yang miskin kepada yang kaya, meningkatkan biaya menjalankan bisnis, mendistorsi pengeluaran publik dan mempersulit investor asing, “*diverts resources from the poor to the rich, increases the cost of running businesses, distorts public expenditures, and deters foreign investors. [...] it erodes the constituency for aid programs and humanitarian relief*” (James D. Wolfensohn: 1996, *People And Development, Address to the Board of Governors Washington, D.C*, October 1, hal. 10).
41. Secara ringkas, korupsi itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima suap atau memeras. Bahkan terhadap swasta yang aktif menawarkan suap untuk mendapat kemudahan dari satu kebijakan dari proses kompetisi yang menimbulkan keuntungan tentu saja merupakan korupsi, karena ada suap menyuap.
42. Persatuan Bangsa-Bangsa sendiri menyebutkan bahwa “*Despite the many definitions and contextual uses of corruption, most dictionaries and legal systems agree about its basic meaning. The Oxford and Merriam-Webster dictionaries begin, respectively, with*

"[d]ishonest or fraudulent conduct by those in power" and "dishonest or illegal behaviour especially by powerful people" (<https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-1/key-issues/corruption---baseline-definition.html>, diakses tanggal 24 Juli 2024). Artinya, korupsi itu selalu dikaitkan dengan tindakan yang tidak pantas atau ilegal dari mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, sangatlah tepat apabila setiap jenis tindak pidana korupsi menyinggung eksistensi dari pejabat publik.

43. Perlu kami sampaikan bahwa suap merupakan salah satu perbuatan yang sejak jaman kuno dianggap sebagai tercela. Dalam *The Code of Hammurabi King of Babylon*, dinyatakan:

"If a man (in case) bear witness for grain or money (as a bribe) he shall himself bear the penalty imposed in that case" (Robert Francis Harper PhD: 1904, *The Code of Hammurabi King of Babylon About 2250 B.C.*, 2nd, The University of Chicago Press, hal 11).

Kode Hammurabi ini adalah salah satu hukum tertua di dunia, yang sudah memuat dan membahas perihal suap-menyuap, bahwa seseorang harus menanggung hukuman karena adanya suap-menyuap. Cerita tentang suap-menyuap ini kita dapat ikuti dari buku John T. Noonan, Jr.: 1984, "*Bribes*", University of California Press, yang terjadi sejak 2400 tahun Sebelum Masehi yang terjadi di semua peradaban kuno.

44. Suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu adalah sejarah yang panjang dan sulit untuk diingkari dan keberadaan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu sama tuanya dengan pemerintahan di dunia ini. Keniscayaan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang hampir tidak bisa dibantah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa salah satu warisan manusia yang tidak pernah hilang berkenaan dengan pemerintahan adalah suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang selain kebaikan dan kemaslahatan. Suap-menyuap eksis karena serakah atau oleh sebab kebutuhan.
45. Keberadaan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang bukan sebagai akibat dari kekurangan ulama dan cerdik pandai, ahli moral atau etika, atau ketiadaan ahli yang mampu memahami dampak dari suap-menyuap terhadap ekonomi bangsa dan bukan pula diakibatkan tidak adanya pengetahuan bahwa suap-menyuap itu dilarang oleh agama. Dalam faktanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan

curang itu telah melampaui segalanya, lintas waktu, lintas budaya, bahkan lintas agama. Dan suap-menyuap itu terjadi di mana-mana, di negara kaya atau negara miskin, di negara demokratis dan di negara otoriter, meskipun tentu gradasinya berbeda.

46. Dalam perbincangan intelektual ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah alat yang utama untuk memberantas suap-menyuap penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Dari pengalaman banyak negara transparansi dan akuntabilitas tentunya akan mengurangi suap-menyuap penyalahgunaan jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang, meskipun tidak akan sanggup menghilangkan suap-menyuap penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Seperti yang kita saksikan dalam keseharian kita, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang ada bukan hanya karena keserakahan tetapi tidak jarang juga dipicu dari adanya masalah atau keadaan lainnya seperti upah yang tidak memadai, kemiskinan, pengangguran, manajemen yang lemah, dan ketimpangan ekonomi atau sosial.
47. Keserakahan sebagai sumber terjadinya suap menyuap, bukan merupakan hal yang baru. Bahkan Carlo Alberto Brioschi, menyatakan akronim dari ROMA *Radix Omnium Malorum Avaritia*, “Keserakahan adalah akar segala kejahatan” (Carlo Alberto Brioschi: 2017, *CORRUPTION*, diterjemahkan oleh Antony Shugaar, Brookings Institution Press, hal. 39). Dengan alasan harus adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dilekatkan dan disyaratkan kepada pasal korupsi yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Karena dengan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang itu orang-orang dapat menjadi buta dan tuli. Penyebab terjadinya perubahan perilaku ini yang harus dihukum, sebab perubahan perilaku ini terjadi karena adanya sikap tamak dengan menerima suap. Dengan kata lain, orang yang beritikad baik dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, meskipun ada kerugian keuangan negara tidak sepatutnya dihukum.
48. Bahwa hal-hal yang dinyatakan sebagai korupsi di dalam UU TIPIKOR, di luar pasal berkenaan dengan kerugian keuangan negara telah diatur secara tegas dengan perbuatan korupsi lain yang dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku di negara-negara lain, yaitu:

- a. suap menyuap yang diatur Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a), Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2;
 - b. penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b dan c;
 - c. pemerasan yang diatur Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g;
 - d. perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c,d dan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h;
 - e. benturan kepentingan dalam Pengadaan yang diatur dalam Pasal 12 huruf i; dan
 - f. penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12 C.
49. Bahwa senyatanya apa yang dikatakan sebagai korupsi dalam praktik hukum, semua perbuatan yang diancam dengan tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam UU TIPIKOR.
50. Bahwa menurut *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UU No. 7/2006”), yaitu:
- a. Suap (*bribery*);
 - b. Penggelapan dalam jabatan (*Emblezzlement, missappropriation or other diversion of property by public official*);
 - c. Memperdagangkan pengaruh (*trading influence*);
 - d. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (*abuse of function*);
 - e. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
 - f. Suap di sector swasta (*bribery in the private sector*);
 - g. Penggelapan dalam perusahaan swasta (*embezzlement of property in the private sector*);
 - h. Pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
 - i. Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (*concealment*); serta
 - j. Menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

51. Secara faktual keinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia, bukan sesuatu yang baru. Keseriusan untuk memberantas korupsi dengan menyusun perangkat undang-undang, dapat dibaca dari RUU Darurat Tahun 1955 tentang Pcradilan Pidana Khusus dan Penilikan Harta-Benda yang diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata. Kemudian di tahun 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan Menteri Kehakiman Moeljatno menyampaikan draft RUU Tahun 1956 tentang Pemberantasan Korupsi. Di tahun 1958, kembali diajukan RUU tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta-Benda oleh Menteri Kehakiman Gustaaf Adolf Maengkom. Namun ketiga RUU ini tidak pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
52. Indonesia baru mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi ketika disusun Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/08/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia, tanggal 27 Mei 1957 dan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/011/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia, tanggal 1 Juli 1957.
53. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat – selaku Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia tanggal 9 April 1957, sudah memberikan definisi dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut:

“Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan

1. Korupsi ialah:

- a. Tiap perbuatan jang dilakukan oleh siapapun djuga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan dan jang langsung atau tidak langsung menjebakkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;

- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiil baginya.”

54. Setelah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 diberlakukan, maka kemudian pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958, sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi. Ketentuan yang digunakan untuk memberantas korupsi itu berbunyi:

“Pasal 2

Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan manjalah gunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan-kejahatan tertjantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Huku Pidana.

Pasal 3

Jang disebut perbuatan korupsi lainnja ialah:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menjalah gunakan jabatan atau kedudukan;”

55. Akan tetapi, kemudian peraturan ini dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan

Tindak Pidana Korupsi (“**Perppu 24/1960**”). Perppu ini **menghapuskan Korupsi Lainnya** yang diatur dalam Pasal 3 Prt/Peperpu/013/1958 dan **hanya mengambil rumusan Korupsi Pidananya saja**, sehingga dalam Pasal 1 Perppu ini yang disebut sebagai korupsi didefinisikan sebagai berikut:

“Pasal 1.

Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;”

56. Dari Penjelasan Umum Perppu 24/1960 yang patut dicatat dalam memaknai Perbuatan Korupsi Lainnya yang sebelumnya diatur di Prt/Peperpu/013/1958 pada prinsipnya adalah perbuatan sehingga perbuatan Korupsi Lainnya ini tidak lagi diatur dalam Perppu ini. Demikian Penjelasan Umum Perppu tersebut menyatakan:

“Menurut Peraturan-peraturan itu ada 2 macam perbuatan korupsi, yakni:

- a. Perbuatan korupsi pidana, di mana terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat di- samping perampasan harta benda hasil korupsinya (pasal 2).
- b. Perbuatan korupsi lainnya, di mana terdapat unsur "perbuatan melawan hukum" (pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi itu. Yang dimaksud dengan unsur "perbuatan melawan hukum" tersebut di atas ialah "onrechtmatige daad" tercantum dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata, perkataan mana menurut yurispuridentie mempunyai makna sangat luas yakni: Perbuatan atau kelalaian seseorang, yang oleh karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum, atau dengan norma-norma adat kesopanan yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknya. Dapatlah kita singkatkan makna dari perkataan "perbuatan melawan hukum" tersebut dengan istilah "perbuatan tercela". Harta benda hasil perbuatan tercela inilah yang dapat dirampas oleh Pengadilan Tinggi tadi; pun juga lain-

lain harta benda yang oleh pasal 12 ayat (2) dari peraturan Peperpu tersebut disamakan dengan harta benda hasil perbuatan tercela dapat pula dirampas yaitu:

- a. harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya;
- b. harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya;
- c. harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.

Maksud diadakannya peraturan-peraturan Peperpu tersebut ialah supaya dalam tempo singkat dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi yang dewasa itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana seakan-akan Pemerintah dewasa itu sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi. **Oleh karena itu peraturan-peraturan itu dimaksudkan untuk berlaku buat sementara waktu saja (temporair).**

Hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, yang berupa perkara-perkara yang sedang diselidiki, diusut dan dimajukan kepada Hakim maupun yang berupa harta benda yang dikembalikan kepada Negara, cukup memuaskan. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hasil-hasil lain yang tidak langsung, misalnya di bidang fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada Negara, dan akhirnya yang sangat penting, yakni effect psikologis terhadap masyarakat dengan konsekwensi membatasi/ mengurangi nafsu berkorupsi, kesemuanya itu sangat berjasa mengkonsolideer kembali kewibawaan Pemerintah. **Oleh karena itu Pemerintah menganggap, bahwa di luar tindakan terhadap tindak pidana korupsi yang memang sudah mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran, tindakan terhadap perbuatan korupsi tercela seperti diuraikan di atas tidak perlu dilanjutkan lebih lama lagi."**

57. Perkembangan selanjutnya mengenai makna dari korupsi dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Maret 1971 ("UU No. 3/1971"). Undang-undang ini pada dasarnya melanjutkan Perppu No. 24 Tahun 1960, namun dalam UU ini rumusan tindak pidana korupsi yang diambil bukanlah "perbuatan korupsi pidana" yang sebelumnya ada di Prt/Peperpu/013/1958 melainkan justru "perbuatan korupsi lainnya" yang telah dihapuskan oleh Perppu No. 24 Tahun 1960 itu sendiri. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 1 dan penjelasannya:

"Pasal 1

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. *barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*

- b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;”

Penjelasan Pasal 1

“Dengan mengemukakan sarana “melawan hukum”, yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960”.

58. Bahwa dengan diambilnya rumusan **“perbuatan pidana lainnya”** yang berasal dari **Prt/Peperpu/013/1958** yang pada dasarnya merupakan perbuatan perdata bukan pidana telah membuat terjadinya pergeseran hukum yaitu kriminalisasi atas perbuatan perdata. Namun kesadaran bahwa hal ini akan menimbulkan masalah tampaknya disadari oleh pembuat UU No. 3/1971. Hal ini terlihat dari Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 sub a UU No. 3/1971 terkait unsur “melawan hukum”-nya:

“Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan.””

59. Bahwa dengan penjelasan di atas terlihat bahwa maksud pembuat UU No. 3/1971 walaupun mengambil rumusan “pidana lainnya” dari Prt/Peperpu/013/1958 namun tidak bermaksud menjadikan segala perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merugikan keuangan negara hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi **jika perbuatan tersebut sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.**
60. Bahwa esensi dari tindak pidana korupsi pada pasal 1 sub 1 (a) dan (b) UU No. 3 Tahun 1971 yang kini menjadi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terletak pada maksud untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan telah nyata-nyata terlihat dari sejarah pengaturan

tindak pidana korupsi, juga terlihat secara jelas dari 2 Undang-Undang sebelum 1971 itu sendiri. Sebagai contoh penjelasan umum Prt/Peperpu/013/1958 secara jelas disebut:

“Untuk memberantas **perbuatan memperkaja diri dengan tjara jang tidak halal**, jang disebut korupsi, telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957...”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 sub b angka 4 UU/Prp No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Prt/Peperpu/013/1958 dijelaskan:

“**Baik Pasal 1a maupun Pasal 1b mencantumkan sebagai unsur “memperkaya diri sendiri”. Unsur ini sangat penting. Terhadap orang-orang semacam ini tindakan-tindakan ini ditujukan. Karena adanya orang-orang semacam inilah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan.** Adalah bukan maksud Pemerintah untuk memperberat ancaman hukuman atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan bahaya oleh yang bersangkutan, atau dalam keadaan, di mana memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara tidak merupakan suatu penyakit masyarakat seperti sekarang ini.”

61. Bahwa walaupun penjelasan-penjelasan serupa kini tidak lagi tertuang secara eksplisit pada baik penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, namun mengingat kedua pasal ini merupakan warisan dari ketiga undang-undang sebelumnya maka sudah selayaknya penjelasan-penjelasan dari ketiga undang-undang sebelumnya tersebut tetap penting dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR.
62. Dari ketiga undang-undang tindak pidana korupsi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 terlihat jelas bahwa tindak pidana korupsi yang diatur Pasal 2 dan Pasal 3 bukanlah terletak pada persoalan ada/tidaknya kerugian keuangan negara, melainkan pada ada tidaknya perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan secara tidak sah/halal.
63. Bahwa dalam praktik penegakan kedua pasal tersebut khususnya berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 yang di dalam penjelasannya baik penjelasan umum maupun penjelasan kedua

pasal tersebut tidak lagi disebutkan secara tegas menekankan unsur memperkaya atau keuntungan sebagai unsur yang paling penting dalam penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di pengadilan, membuat penegakan kedua pasal tersebut telah salah arah. Penyidikan tidak lagi dilakukan untuk mencari apakah ada kekayaan yang diperoleh oleh pelaku baik dalam bentuk uang, harta benda atau keuntungan dalam bentuk lainnya, serta apakah keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bersifat melawan hukum (*wedderechtljkheid*) atau tidak namun kini lebih berfokus pada ada tidaknya kerugian keuangan negara.

64. Kenyataan bahwa penegakan hukum saat ini atas kedua pasal tersebut pada umumnya - jika tidak dapat dikatakan seluruhnya - mengutamakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dibanding adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan tersangka atau terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan terlihat jelas dalam banyak perkara. Tiap penyidikan dugaan pelanggaran kedua pasal tersebut selalu yang dicari pertama kali adalah ada tidaknya hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara baik dari Badan Pemeriksa Keuangan “BPK” atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan “BPKP”.
65. Bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum secara universal. Pasal 26 *United Nations of Convention Against Corruption* atau UNCAC tentang tentang Pertanggungjawaban Subjek Hukum (*Liability of Legal Persons*) menyatakan bahwa:
 - ”1. *Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.*
 2. *Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.*
 3. *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.*
 4. *Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.*

atau terjemahan tidak resminya:

- “ 1. *Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan asas-asas hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas keikutsertaan dalam tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*
2. *Sesuai dengan asas hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata atau administratif.*
3. *Tanggung jawab tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pidana orang perseorangan yang melakukan tindak pidana tersebut.*
4. *Setiap Negara Pihak khususnya harus memastikan bahwa subjek hukum yang dianggap bertanggung jawab berdasarkan pasal ini dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat menghalangi, termasuk sanksi moneter.”*

66. Bahwa ada tiga kata kunci dalam Pasal 26 UNCAC tersebut yakni *pertama*, soal prinsip-prinsip hukum universal (asas legalitas); *kedua*, partisipasi dari subjek hukum; dan *ketiga*, penegakan hukum secara proporsional. Suatu subjek hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban hanya jika disandarkan oleh dua elemen: melawan hukum dan kerugian semata. Namun harus dibuktikan dengan adanya “partisipasi dari subjek hukum” itu sendiri di mana harus ada *mens rea* atau mendapatkan keuntungan pribadi dari pasal yang didakwakan tersebut.
67. Dari sejarah lahirnya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang pada dasarnya mengambil rumusan “perbuatan korupsi lainnya” dari Prt/Peperpu/013/1958 yang memang bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan perdata, terlebih dengan hilangnya penjelasan-penjelasan yang menjelaskan esensi perbuatan korupsi yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, telah membuat **unsur perbuatan** (*actus reus*) kedua pasal ini menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan rumusan ini menurut PARA PEMOHON adalah merupakan alasan yang kuat dan sangat logis untuk membatalkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjasannya.
68. PARA PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas, meminta agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjasannya yang diuji dalam Permohonan *a quo* dinyatakan inkonstitusional, karena **bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dibatalkan**. Kedua pasal ini telah menimbulkan ketidakadilan, karena dalam praktik hukum, kedua pasal ini telah diinterpretasikan untuk menentukan suatu perbuatan pidana melanggar

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara. Interpretasi ini secara substansial tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR diberi interpretasi baru, misalnya bukan hanya perbuatan yang menjadi tolok ukur seseorang dapat dipidana karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi kerugian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Hal ini jelas dan nyata dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 (“SEMA 7/2012”), yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan akan dihukum dengan Pasal 3 UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Bahkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Perma 1/2020”), misalnya dinyatakan pada Pasal 5 bahwa berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan. Interpretasi dari Mahkamah Agung dalam Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung ini, bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada ketentuan dari UUD 1945 atau undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan norma baru terkait dengan berat ringannya hukuman.

69. Dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya, bukan berarti menghalalkan perbuatan korupsi, sebab dalam UU TIPIKOR semua perbuatan bersifat melawan hukum dan bersifat jahat atau mengandung kejahatan, seperti suap menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, penggelapan maupun pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah diakomodir dalam Pasal 5 hingga Pasal 13 UU TIPIKOR yang mana ketentuan-ketentuan tersebut memang merupakan perbuatan-perbuatan yang dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003* (“UNCAC”) dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

70. Sebagai contoh, korupsi di pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatan yang bersifat koruptif selalu hanya akan terjadi jika terdapat suap-menyuap atau pemalsuan dokumen dalam prosesnya. Tidak ada pengaturan tender tanpa melibatkan setidaknya 2 pihak, yaitu pihak panitia dan pihak calon pemenang tender. Dan tidak ada pengaturan yang demikian jika pihak yang memiliki kewenangan menentukan pemenang tender tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk harta kekayaan atau bentuk-bentuk lainnya seperti fasilitas-fasilitas tertentu, kenaikan jabatan dst. Perbuatan semacam ini telah tercakup dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur suap maupun gratifikasi, yaitu yang diatur dalam Pasal 5, 11, 12 huruf a dan b, Pasal 12B, dan Pasal 13 UU TIPIKOR.
71. Dalam banyak perkara lainnya terkait pengadaan barang dan jasa, perbuatan materil yang terjadi juga umumnya terkait pemalsuan laporan perkembangan pekerjaan maupun hasil pekerjaan, yaitu dimana pihak vendor melaporkan pekerjaan telah selesai melakukan pekerjaannya agar pembayaran dapat dicairkan padahal pekerjaannya belum 100% selesai. Dalam berbagai perkara lainnya pemalsuan juga terjadi dalam hal laporan kualitas barang atau jasa yang dibeli sebagai komponen biaya. Perbuatan pemalsuan-pemalsuan dokumen, nota pembelian dan lain sebagainya juga telah tercakup dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU TIPIKOR.
72. Perbuatan koruptif lainnya yang kerap terjadi yang kemudian didakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 yaitu penyalahgunaan kas atau anggaran untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini telah dapat dipidana dengan Pasal 8 UU TIPIKOR.
73. Dengan telah tercakupnya perbuatan-perbuatan yang memang bersifat koruptif tersebut, maka ketiadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak akan membuat pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi melemah, jika memang pemerintah serius berniat untuk memberantas korupsi.
74. Selain itu, alasan mengenai kedua pasal ini tetap diperlukan dengan alasan akan sulit membuktikan perbuatan-perbuatan korupsi jika menggunakan pasal-pasal selain Pasal 2 dan Pasal 3, menurut PEMOHON alasan tersebut hanyalah alasan yang tidak berdasar. Masalah

pembuktian adalah masalah penerapan hukum, bukan norma. Masalah ini seharusnya diselesaikan dengan memperkuat kemampuan dan teknik investigasi dari para penyidik, bukan dengan membuat atau membiarkan ketentuan pidana yang bersifat terlampau luas, tidak jelas, multi tafsir, yang melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.

75. Menurut Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia melalui UU No. 7/2006 pengetahuan, maksud atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu harus ditarik dari keadaan-keadaan faktual yang objektif. Jadi, tidak dapat disimpulkan secara asal atau berdasarkan asumsi semata, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalannya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik. Kembali lagi, perlu PARA PEMOHON tegaskan, uraian delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR belum atau tidak melukiskan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak atau niat di antara para pihak yang terkait, seperti yang diimpikan dalam UNCAC.

76. Penandatanganan UNCAC oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:

“Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerima seluruh isi UNCAC sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7/2006 dengan memberikan pengecualian terhadap kalau ada sengketa antar negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi dalam Pasal 66 ayat (2) UNCAC yang menyatakan:

“Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu yang wajar wajib, atas permintaan salah satu Negara Pihak, diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan setelah permintaan pengajuan ke arbitrase, Negara-Negara Pihak itu tidak dapat bersepakat mengenai struktur arbitrase, salah satu Negara Pihak dapat mengajukan sengketa itu kepada Mahkamah Internasional dengan permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional”.

77. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UNCAC yang telah disahkan berdasarkan UU No. 7/2006 tanpa ada pengecualian berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Di samping itu, baik dalam hukum nasional maupun internasional dikenal asas *lex posterior derogat legi priori* yang memiliki makna bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Dengan demikian, sudah seharusnya negara dalam hal ini menerapkan atau berpedoman pada hukum yang terbaru (*posterior*) *in casu* UU No. 7/2006 dalam membentuk atau membangun norma pidana korupsi.
78. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 7/2006 tanpa ditindaklanjuti dengan pembaharuan atau pengharmonisasian terhadap UU TIPIKOR, maka asas-asas yang mutlak untuk dipatuhi dalam pembuatan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan seperti asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, i dan j UU PPP dengan sendiri telah dilanggar.
79. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sejatinya uraian delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya (atau setidaknya tentang frasa yang diujikan) sudah tidak sesuai atau sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi, di mana hal itu bertentangan dengan dengan UU No. 7/2006. Mahkamah sendiri melalui pertimbangannya sebagaimana telah dikutip di atas menyarankan agar “*sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU TIPIKOR yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945*”. Selaras dengan pertimbangan Mahkamah itu, dalam melakukan kajian UU TIPIKOR dikaitkan dengan UNCAC, Eddy O.S. Hiarej menyimpulkan:

“Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption. Ketidak sesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan

pidana” (United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbarnya Hukum, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 124).

80. Dalam praktik yang terjadi sekarang khusus berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum terutama yang berhubungan dengan kerugian, lebih ditekankan pada konsep hukum perdata menjadi pidana. Hal ini dapat dilihat dari SEMA 7/2012 yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR kalau kerugian keuangan negaranya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan terdakwa akan dihukum dengan Pasal 3 UU TIPIKOR, kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Hal ini semakin jelas saat melihat Perma 1/2020 yang menentukan bahwa ukuran hukuman ditentukan oleh besarnya kerugian bukan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
81. Dinyatakannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sudah barang tentu berakibat pada pasal-pasal lain dalam UU TIPIKOR (baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang merujuk atau menyebutkan kedua pasal tersebut, sehingga pasal-pasal (atau frasa di dalamnya) yang merujuk kedua pasal dimaksud harus pula demi hukum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana pasal-pasal (atau frasa yang ada di dalamnya) *a quo* adalah sebagai berikut:
- (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- (i) Pasal 2 ayat (2) berikut Penjelasannya yang berbunyi: “*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*” [Penjelasan, sebagaimana dimuat dalam Perubahan UU TIPIKOR : “*Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan*

- sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”];*
- (ii) Pasal 4 berikut Penjelasannya, yang berbunyi: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”* [Penjelasan: *Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”]; dan*
 - (iii) Frasa *“Pasal 2, Pasal 3”* dalam materi muatan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- (i) Frasa *“Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4”* dalam materi muatan Pasal 37A ayat 3; dan
 - (ii) Frasa *“Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4”* baik dalam materi muatan Pasal 38B maupun Penjelasannya.
82. Sekiranya menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya harus tetap dipertahankan dengan menambahkan adanya syarat tertentu (konstitusional bersyarat) maka PARA PEMOHON mengusulkan 2 (dua) alternatif yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- Alternatif 1:
- (a) Frasa *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan”* atau *“memperkaya diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”*;
 - (b) Frasa *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* dalam Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“dengan*

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuaipan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”; dan

- (c) Frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alternatif 2:

Bahwa kedua pasal tersebut konstitusional sepanjang dimaknai bahwa harus dibuktikan ada tidaknya keuntungan/kekayaan yang diperoleh oleh tersangka/terdakwa atau orang lain atau korporasi, dan bahwa harus ada hubungan kausalitas yang jelas antara perolehan keuntungan/kekayaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya secara melawan hukum.

83. Sebagaimana telah PARA PEMOHON sampaikan di atas, terhadap materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR itu diajukan uji materiilnya beberapa kali, namun dalam perkara ini batu uji yang dipergunakan adalah berbeda dan begitu pula alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan tidak sama dengan materi yang telah disampaikan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga dengan demikian permohonan PARA PEMOHON *a quo* tidak dapat dikatakan *ne bis in idem* dan oleh karenanya haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.
84. Akan tetapi dari pemahaman kami terhadap cukup banyak kasus di mana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU TIPIKOR. Tidak sedikit yang mengalami deviasi dalam penerapannya dan ada yang menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan orang-orang beritikad baik dan tidak mempunyai niat untuk korupsi dihukum menjadi koruptor dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa adanya perbuatan-perbuatan materil yang jelas yang bersifat melawan hukum dengan maksud atau tujuan mendapatkan kekayaan atau keuntungan secara tidak sah.

85. Sehingga kami melihat, pemberantasan korupsi gagal dalam menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan kebenaran. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihitung tidak berdasarkan standar yang jelas dan tidak berdasarkan atas hukum, bahkan acapkali nilainya luar biasa besar sampai mencengangkan. Dan kemudian faktanya selalu ditolak dan dinyatakan tidak benar dalam putusan.
86. Mengumumkan besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam proses penyidikan atau penuntutan, menurut hemat kami bukanlah kontestasi yang diperlukan untuk menunjukkan keberhasilan penegakan hukum tentang besarnya kerugian atau harapan dari proses penyidikan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam satu perkara korupsi.
87. Bahwa kami menyadari kerugian keuangan negara adalah delik inti pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, karena seseorang tidak dapat dituntut dengan kedua Pasal ini apabila tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kami memandang bahwa suatu perbuatan bersifat koruptif bukan saja harus dilihat pada apakah negara dirugikan, melainkan apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan/kekayaan, serta dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, ilegal, curang atau dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Inilah yang seharusnya dipandang sebagai perbuatan koruptif dan perlu diberantas. Memang, hal ini bukan berarti kerugian tidaklah penting, kerugian hanyalah akibat dari perbuatan semacam itu, perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak halal.
88. Keuntungan selalu merupakan tujuan dari orang yang melakukan perbuatan yang bersifat koruptif, bukan kerugian. Pejabat yang berniat untuk menyalahgunakan kewenangannya selalu bertujuan agar ia mendapatkan keuntungan, apakah agar dirinya, keluarganya atau temannya mendapatkan posisi tempat kerjanya, memainkan proses pengadaan barang dan jasa dst, tujuannya selalu adalah keuntungan. Dari penyalahgunaan kewenangan tersebut tentu akan ada yang dirugikan, salah satunya adalah negara. Namun kerugian bukanlah tujuan dari pelaku, kerugian hanyalah dampak. Pelaku tak akan peduli apakah negara, masyarakat atau orang lain dirugikan, yang penting dirinya untung. Inilah yang namanya korupsi.

89. Bahwa penekanan pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tanpa upaya yang serius untuk membuktikan ada tidaknya keuntungan yang diperoleh tersangka atau terdakwa serta apakah benar bahwa keuntungan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bersifat melawan hukum telah dan akan membuat ketidakpastian hukum yang sangat merugikan, tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa itu sendiri, namun baik bagi setiap penyelenggara negara, pejabat BUMN/BUMD, maupun pihak swasta yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Selain itu hal ini pada dasarnya juga telah dan akan membuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas dan salah sasaran.
90. Tidak dilakukannya upaya yang serius untuk mencari dan membuktikan unsur “memperkaya” atau “menguntungkan” membuat penelusuran hasil-hasil tindak pidana korupsi (*proceeds of crime*) menjadi lemah. Para pelaku yang benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan curang, koruptif, tetap akan menikmati hasil korupsinya, karena penegak hukum telah merasa puas karena merasa cukup membuktikan ada/tidaknya kerugian keuangan negara.
91. Bahwa unsur pokok dari tindak pidana korupsi terletak pada persoalan perbuatan yang dilakukan dengan maksud mendapatkan kekayaan/keuntungan dengan cara yang tidak sah/melawan hukum juga terlihat dari pengaturan terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang mana pidana tambahan ini juga merupakan warisan dari undang-undang tindak pidana korupsi sebelum-sebelumnya, bukan ketentuan yang murni lahir dari UU TIPIKOR ini. Ketentuan tersebut berbunyi:
1. *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*
 - a. *...dst*
 - b. *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*

Dengan menekankan bahwa uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (bukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan) menunjukkan bahwa yang seharusnya dicari dan dibuktikan adalah ada

tidaknya kekayaan/keuntungan yang diperoleh pelaku, bukan berapa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pelaku.

92. Kami memahami bahwa terdapat kekhawatiran jika kedua pasal yang menjadi objek permohonan ini dinyatakan inkonstitusional maupun diputus secara konstitusional bersyarat akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perkara-perkara yang telah diputus bersalah dengan kedua pasal ini. Kekhawatiran ini merupakan kekhawatiran yang tentunya sangat berdasar, dan memerlukan solusi untuk itu.
93. Terkait permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil landasan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana dalam Pasal 3 Ayat (6) diatur bahwa jika terdapat perubahan undang-undang yang mengakibatkan orang-orang yang sedang atau telah menjalani hukuman tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada negara. Ketentuan ini walaupun baru berlaku mulai tahun 2026, namun secara prinsip dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan bahwa terhadap para terpidana yang sedang menjalani hukuman karena terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR hanya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika dalam pembuktian di pengadilan memang tidak terdapat bukti bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan/kekayaan dari perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi ini – jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon ini – tidak akan menguntungkan para terpidana yang benar-benar melakukan perbuatan yang bersifat koruptif, namun hanya pada terpidana yang memang benar-benar tidak terdapat bukti bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum.
94. Bahwa andaikata benar – *quod non* – ada kekhawatiran bahwa kerugian keuangan negara akibat dibatalkannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR atau karena diberikan syarat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR harus ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi yang sudah diatur dalam UU TIPIKOR tidak dapat dituntut, adalah cukup keliru, dalam hal kerugian perseroan misalnya, maka dapat saja dituntut berdasarkan

ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sebab terjadinya kerugian dan juga untuk menilai tanggung jawab dari Direksi terhadap kerugian tersebut.

95. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU PT, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan kerugian perseroan dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Direksi. Dalam Pasal 97 dinyatakan:

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

96. Bahwa dengan demikian, maka sebenarnya UU PT telah memberikan jalan keluar untuk mengganti kerugian bagi perusahaan yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya.
97. Bahwa tanggung jawab Direksi atas kerugian ini, lebih besar dari tanggung jawab yang dibebankan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR yang membatasi “...sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”,

98. Bahwa menurut PARA PEMOHON, alasan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, karena tidak dapat menuntut pengembalian kerugian kepada pihak Direksi, jika pasal tersebut dibatalkan tidak beralasan menurut hukum.
99. Bahwa sekiranya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tetap dipertahankan dengan dimasukan syarat harus ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, menurut hemat PARA PEMOHON adalah berdasarkan atas hukum, karena terhadap orang sengaja menjadi penyebab kerugian yang dapat dituntut melakukan pengembalian kerugian.
100. Bahwa menurut hemat PARA PEMOHON dalam pemberantasan korupsi, ketika Aparat Penegak Hukum lebih berfokus pada perbutan korupsi terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berfokus pada kerugian keuangan negara, padahal salah satu sebab tidak berhasilnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena mengabaikan perkara suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi.
101. Berhasilnya Pihak Kejaksaan Agung membongkar adanya “suap menyuap” dalam perkara **Ronald Tannur** yang melibatkan Hakim, Pengacara dan mantan Pejabat di Mahkamah Agung adalah bentuk keberhasilan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung yang membongkar praktik lancung dalam proses penegakan hukum hingga Ronald Tannur diputus bebas, menunjukkan bahwa suap-menyuap sangat sulit diberantas kecuali tertangkap tangan hanyalah mitos belaka. Perkara yang baru-baru ini terungkap yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah menunjukkan bahwa suap-menyuap sebenarnya dapat diungkap tanpa tertangkap tangan dengan teknik-teknik investigasi serta kerja sama antar institusi penegak hukum yang semakin baik.
102. Hal yang sama dapat kita lihat dalam penyitaan uang sebesar hampir mencapai Rp. 1 Triliun dari seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung. Peristiwa tersebut juga menunjukkan keberhasilan yang luar biasa besar dari Kejaksaan Agung mendeteksi adanya perkara suap menyuap dalam pengurusan perkara dan perputaran uang dalam jumlah besar yang digunakan untuk pengurusan perkara. Bahkan dari pemberitaan kita bisa membaca adanya

penyediaan uang sebesar Rp. 5 Miliar untuk hakim dan sebesar Rp. 1 Miliar untuk mantan pejabat di Mahkamah Agung.

103. Fakta keberhasilan Kejaksaan Agung ini, menunjukkan bahwa suap menyuap dan penerimaan gratifikasi sebagai bagian dari kejahatan korupsi, ternyata bisa mengungkap dan memecah gunung es peredaran uang yang sangat besar yang dapat diduga berasal dari suap menyuap atau penerimaan gratifikasi.
104. Dengan demikian, sebenarnya jika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pun dibatalkan, maka pemberantasan korupsi itu tidak berakhir dan bukan juga senjakala pemberantasan korupsi. Sebab jika pemberantasan korupsi difokuskan pada praktik suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi yang semuanya merupakan perbuatan korupsi, dapat dipastikan bahwa perbuatan korupsi akan berkurang,
105. Bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, lebih banyak terkait dengan menunda dan mendistorsi pembangunan ekonomi, akan tetapi kerusakan akibat suap menyuap misalnya tidak hanya mendistorsi pembangunan ekonomi, tetapi merusak moral bangsa yang perbaikannya memerlukan waktu bergenerasi.

Mengenai Frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR

106. Tidak dapat disangkal bahwa frasa *a quo* bermuatan substansi yang luas atau sangat lentur (karet), selain **boleh** hanya mengandaikan satu pihak yang “diperkaya”, yaitu pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara), orang lain, atau suatu korporasi, juga seakan mengabaikan hubungan atau kaitan lebih lanjut antara perbuatan pelaku dengan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh orang lain atau suatu korporasi tersebut. Seakan-akan frasa itu – yang notabene menjadi unsur utama delik – dan unsur-unsur lainnya tidak perlu saling berkelindan dan bertali-temali melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian,

adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara, dan ada pihak lain baik orang maupun korporasi yang mendapatkan keuntungan/kekayaan, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR terbukti dengan sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan "*mens rea*" dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, suatu perencanaan yang disepakati serta dikehendaki bersama (*premeditated*) sebelum mewujudkan delik bukan merupakan suatu keharusan dalam terbuktinya tindak pidana.

107. Kendati pun demikian, dengan menelisik kata kerja aktif "*memperkaya*", sewajarnya secara implisit terkandung maksud untuk "*memperkaya*" yang bermakna "*menjadikan atau membuat bertambah kekayaannya*". Jadi, istilah itu di dalamnya menyiratkan "niat" atau "kehendak", di mana itu direalisasikan secara melawan hukum. Melawan hukum dijalankan agar terwujud dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi "bertambah kekayaannya". Jikalau pemahaman ini dianut, maka adanya "*meeting of minds*" dari para pihak yang terlibat menjadi suatu keniscayaan. Akan tetapi, persyaratan seperti itu akan dipandang "*mempersulit*" penegak hukum dalam beban pembuktian, oleh karena tidaklah enteng untuk mencari bukti-bukti sah yang menunjukkan adanya "*persengkongkolan pemikiran dan niat*". Walaupun begitu, pengandaian dimaksud dirasakan lebih adil, sehingga tidak sembarang orang dituduh, dipersangkakan, didakwa dan diadili secara semena-mena, sebagai akibat luasnya rumusan delik.
108. Hanya saja patut disayangkan, dalam praktiknya, "*mens rea*" dari pelaku dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan perilakunya untuk mewujudkan delik dikesampingkan atau dinihilkan atau dianggap sepi baik oleh penyidik, penuntut umum maupun sang pengadilan sendiri. "*Mens rea*" ditafsirkan secara sempit yaitu hanya dilihat sebatas kesengajaan untuk melakukan perbuatan materilnya tanpa dihubungkan dengan apakah kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan secara tidak sah. Jarang sekali – untuk tidak menyebutkan tidak pernah – pelaku dan pelaku penyerta dituntut dan dipenjarakan berdasarkan adanya kesamaan pikiran dan kehendak di antara mereka berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan baik dari dokumen tertulis maupun keterangan saksi, melainkan hanya ditarik dari fakta-fakta yang terpisah dan tidak saling

bersesuaian tetapi dapat dieksploitasi untuk menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR.

109. Kasus yang dialami PARA PEMOHON adalah contoh nyata yang secara mencolok *absurdnya* frasa **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**. Frasa ini dapat mengancam siapapun, walaupun perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak dikehendaki/diniati oleh yang bersangkutan dan tidak pernah pula direncanakan, disepakati serta dipikirkan bersama-sama dengan pihak-pihak yang didalilkan telah diperkaya sebagai akibat tindakan PARA PEMOHON.
110. Bahwa mengingat Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya *mens rea* dari pelaku perbuatan pidana **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR.

Mengenai frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR

111. Sedikit berbeda dari frasa dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang disengketakan konstitusionalitasnya di atas, frasa “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 3 UU TIPIKOR secara eksplisit dinormakan adanya kesengajaan dari pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “untung”. “Menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1) memberi (mendatangkan) laba; 2) menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya). Andaikata makna itu diikuti, maka “menguntungkan” tidak hanya berhubungan dengan benda berwujud tetapi juga dapat menyangkut barang tidak berwujud. Terlepas dari itu, intinya perbuatan pelaku memang diniatkan dan dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditandai dengan rangkaian kata “dengan tujuan”. Hal itu mengisyaratkan suatu kesengajaan, yang menurut teori hukum dapat dimaknai secara alternatif, yakni:

- (a) bahwa ada tujuan yang tidak benar, misalnya ada ketidakjujuran dalam mengambil keputusan;
- (b) bahwa ada pertimbangan yang tidak relevan ketika mengambil kesimpulan, misalnya kesimpulan tidak diambil berdasarkan bukti yang ada;
- (c) bahwa ada penggunaan diskresi yang tidak tepat ketika mengambil kebijakan, misalnya kebijakan diambil karena ada konflik kepentingan; atau
- (d) bahwa pengambilan keputusan dilakukan tanpa memberi alasan.

Jadi, perumusan frasa dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dapat dikatakan lebih maju dan sedikit banyak menyematkan kriteria yang agak tegas.

112. Meski demikian, rangkaian kata tersebut masih menyisakan kevakuman yuridis terkait dengan bagaimana pelaku sampai pada kesimpulan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau dengan kata lain rumusan dimaksud belum memberikan kepastian hukum yang adil. Memang diwajibkan dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu pelaku "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" dan tindakannya "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Namun begitu, bagaimana pada akhirnya pelaku (yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara) mau melakukan perbuatan itu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di sinilah, tidak didapati adanya suatu formula yang mengharuskan adanya keterkaitan antara pelaku dengan orang lain atau suatu korporasi yang diuntungkan itu agar terpenuhinya unsur dalam delik.
113. Seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, Pasal 3 UU TIPIKOR ini tidak dapat dan tidak mungkin diterapkan dalam suatu dugaan tindak pidana yang hanya melibatkan pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) sendiri, melainkan selalu dan senantiasa mengikutsertakan pihak lain atau suatu korporasi, dengan alasan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang juga menjadi unsur delik terkonfirmasi atau timbul dalam rangkaian atau kegiatan atau kerja sama dengan pihak lain. Seandainya pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) itu memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, misalnya mengambil secara tidak sah

(menggelapkan atau menyembunyikan) barang milik negara, maka terhadapnya akan dikenai pasal yang berbeda, kendati pun sejatinya tindakan itu juga dengan sendirinya merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dapat dihukum dengan pasal dimaksud.

114. Untuk memastikan hukum itu dijalankan dengan adil, maka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri haruslah dikaitkan dan dirujuk pada adanya tindak pidana suap. Mengapa harus demikian? Sebab dalam suatu suap senantiasa *per se* terselip keharusan untuk membuktikan “niat” dari pelaku dan “kesamaan pikiran” antara pelaku dengan pihak lainnya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang mensyaratkan adanya tindak pidana suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR, menurut hemat kami, akan memastikan pembuktian dijalankan dengan benar sesuai dengan ukuran yang seharusnya seperti yang dimuat dalam rumusnya dan menjamin terlaksananya proses peradilan yang merdeka serta tegaknya hukum dan keadilan, sehingga tidak mungkin menyebabkan *over punishment* dan *over criminalization*.
115. Dalam suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasisebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR akan tampak secara nyata faktor kesalahan yang menjadi esensi dari suatu perbuatan pidana. Dalam pandangan Rimmelink, syarat umum agar suatu tindak pidana dapat dipidanakan adalah: **Pertama**, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). **Kedua**, ada ‘kesalahan’ (*schuld*) secara pidana dalam perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut, baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*), maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*). **Ketiga**, subjek hukum yang melanggar tersebut harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).
116. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) walaupun terkesan memiliki kesamaan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) namun memiliki makna yang berbeda. Sifat melawan hukum dalam konteks pidana adalah suatu sifat yang harus melekat dari suatu perbuatan yang akan membuat unsur

perbuatan tersebut bersifat tercela dan dapat dipidana. Tidak sebatas “melanggar peraturan perundang-undangan” belaka.

117. Sifat melawan hukum dalam rumusan-rumusan pidana tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Hal ini disebabkan karena dalam mayoritas rumusan pidana sifat melawan hukum tersebut telah inherent terdapat dalam rumusan unsur perbuatannya. Sebagai contoh, rumusan suap-menyuap (Pasal 5, 11, 12 huruf a-d) dan penggelapan (Pasal 8) tidak dicantumkan unsur “secara melawan hukum”, oleh karena unsur-unsur perbuatan dari ketentuan-ketentuan tersebut telah menunjukkan sifat ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Begitu juga dengan rumusan pasal Pembunuhan (338 KUHP). Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tanpa perlu ditambahkan unsur “secara melawan hukum” telah menunjukkan adanya sifat melawan ketercelaan atau melawan hukum dari perbuatan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan beberapa rumusan ketentuan pidana yang mencantumkan unsur “secara melawan hukum” seperti misalnya pasal pencurian (362 Ayat (1) KUHP). Dalam pasal Pencurian terdapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” oleh karena perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki tidak selalu berarti merupakan perbuatan yang bersifat tercela. Perbuatan tersebut baru bersifat tercela sehingga dapat dipidana jika maksud untuk memilikinya barang tersebut ternyata bersifat melawan hukum, yaitu dalam konteks ini pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki barang tersebut.
118. Sifat melawan hukum dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dirumuskan dalam bentuk “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dan prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Serupa dengan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang secara eksplisit mencantumkan unsur “secara melawan hukum”. Unsur “menyalahgunakan kewenangan...dst” ini tidak dapat dipisahkan dari unsur perbuatannya, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga manakala terdapat keuntungan baik yang diterima oleh tersangka atau terdakwa, atau orang lain atau korporasi harus jelas terlihat bahwa keuntungan tersebut merupakan akibat dari suatu penyalahgunaan wewenang, dan maksud dari penyalahgunaan wewenang tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa maksudnya tak lain tak bukan adalah agar dirinya, orang lain atau suatu korporasi mendapatkan

keuntungan tersebut. Jadi bukan semata-mata karena adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur belaka.

119. Yang menjadi pertanyaan tentunya, apa sebenarnya bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 3 UU TIPIKOR ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya tidak akan terlepas dari suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, pemalsuan maupun penggelapan surat-surat atau dokumen, dan pemerasan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya telah diatur secara tersendiri dalam UU TIPIKOR ini.
120. Mengaitkan frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” pada Pasal 3 UU TIPIKOR dengan tindak pidana suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR, bukannya tanpa alasan. Di samping untuk mempertegas dan memperjelas faktor “*mens rea*” dan “*meeting of minds*”, pun dikarenakan tindak pidana dalam kedua pasal itu selalu menyinggung atau ditujukan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan pertimbangan bahwa tidak ada perkara korupsi yang dikatakan melanggar keduanya tanpa adanya orang yang dikualifisir sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, secara tegas mengakui unsur “setiap orang” harus melibatkan pejabat publik, yang dapat dikutip sebagai berikut (pertimbangan halaman 73):
- “Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya UN Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (it shall not be necessary), tetapi **harus melibatkan public official, maka Mahkamah berpendapat unsur “barang siapa” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan public official.** Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTIPIKOR yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945”.*
121. Bahwa dalam Permohonan ini PARA PEMOHON mohon agar – jikalau pun menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 3 ini masih akan dinyatakan tidak bertentangan dengan

Konstitusi – sepatutnya diberi interpretasi baru khususnya terhadap kedua frasa yang telah diuraikan di atas, sebab ketentuan ini dalam praktik telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang melakukan interpretasi.

122. Akibat dari keadaan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR mengingatkan dengan betapa karetnya unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam UU Subversi. Siapa saja dapat dijaring dengan UU Subversi sepanjang menurut pemerintah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa telah menimbulkan akibat terganggunya kepentingan pemerintah. Sama dengan praktik hukum dalam memberantas korupsi, di mana siapa saja dapat dihukum dengan ketentuan ini dan ditabalkan sebagai koruptor sepanjang dianggap telah terjadi kerugian keuangan negara, sekalipun pelakunya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) tidak mendapatkan keuntungan atau kekayaan sepeser pun dari tindakan korupsi yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya dan juga tidak menerima suap dalam bentuk apa pun dari orang lain atau korporasi. Efek buruk ini muncul dari kelenturan atau bahkan luasnya materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR.

123. Bahwa frasa "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" pada Pasal 3 UU TIPIKOR menggunakan kata sambung **atau**. Menurut KBBI **atau** adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan): *Anda boleh memilih yang mana saja, majalah, buletin, -- surat kabar*. Dikaitkan dengan kata penghubung **atau** pada kedua frasa di atas berarti dalam praktek peradilan Hakim dalam menjatuhkan putusan boleh memilih salah satu pihak yang diperkaya atau yang diuntungkan, boleh memilih pegawai negeri/penyelenggara negara atau orang lain atau korporasi. Konsekuensi dari pilihan tersebut maka pegawai negeri/penyelenggara negara dapat dihukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam menurut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR karena telah memperkaya orang lain atau korporasi, tanpa dirinya sendiri telah diperkaya atau diuntungkan oleh perbuatannya. Hal inilah yang dialami oleh PARA PEMOHON yang telah didakwa dan diputus oleh pengadilan karena memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi.

124. Bahwa penghukuman dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang tanpa mempertimbangkan adanya kekayaan atau pemberian keuntungan kepada dirinya secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari penggunaan kata sambung **atau** pada frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” pada Pasal 3 UU TIPIKOR telah melanggar hak konstitusional dari PARA PEMOHON yaitu proses peradilan yang dialami oleh PARA PEMOHON ternyata tidak menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 24 (1) UUD 1945, melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak-hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
125. Bahwa PARA PEMOHON ini adalah pihak yang lemah dihadapan negara sehingga dapat dimenderitakan tanpa ampun padahal tidak memperoleh secuil manfaat apapun dari perbuatan yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Korupsi adalah kejahatan, oleh karena itu andaikata PARA PEMOHON berbuat kejahatan maka kejahatan itu harus memberikan manfaat kepadanya. Manfaat itu adalah bertambahnya kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil yang ilegal. Kalau tidak ada manfaat yang diperolehnya tersebut berarti orang tidak layak disebut melakukan kejahatan korupsi.
126. Orientasi dan motif pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi utamanya adalah guna mengumpulkan bahkan menumpuk kekayaan dan keuntungan secara illegal. Kekayaan atau keuntungan yang diakumulasi itu pada umumnya adalah dalam bentuk uang, asset dan harta benda lainnya. Oleh karena itu orientasi dan motif pelaku melakukan tindak pidana korupsi untuk mengumpulkan dan menumpuk harta kekayaan dan keuntungan secara illegal tercermin secara jelas menurut rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, tidak terkecuali juga tercermin dalam pasal-pasal lainnya dalam UU TIPIKOR yang kurang lebih

dalam beberapa hal hampir sama dengan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/2006, yaitu:

- a. Suap (*bribery*);
- b. Penggelapan dalam jabatan (*Emblezzlement, missappropriation or other diversion of property by public official*);
- c. Memperdagangkan pengaruh (*trading influence*);
- d. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (*abuse of function*);
- e. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- f. Suap di sector swasta (*bribery in the private sector*);
- g. Penggelapan dalam perusahaan swasta (*embezzlement of property in the private sector*);
- h. Pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
- i. Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (*concealment*); serta
- j. Menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

127. Walaupun menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi mensinyalir ada fenomena korupsi dalam bentuk lain yaitu nepotisme, namun pada akhirnya ujung dari nepotisme maupun kolusi tetap saja berorientasi pada tindakan untuk mengakumulasi kekayaan dan keuntungan.

128. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling khas dari *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, karena menurut perspektif Edwin Sutherland sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya. Mayoritas kedudukan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjawab fenomena tentang karakteristik *white collar crime* yaitu keterlibatan orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pandangan umum bisa dikatakan korupsi dilakukan oleh orang yang kedudukan sosial ekonominya sudah mapan, karena sudah mapan itulah mereka melakukan kejahatan guna mengejar kesenangan, bukan karena mereka kelaparan.

129. Harus dibedakan melakukan kejahatan untuk memburu kesenangan dengan melakukan kejahatan karena kelaparan. Kesenangan dalam hubungannya dengan Tipikor itu identik dengan kekayaan atau keuntungan materiil. Jika kesenangan itu tidak bisa diperoleh secara legal, pasti cara ilegal sebagai alternatifnya. Kalau memburu kesenangan, apalagi kalau kesenangan itu tidak selalu diartikan sebagai kesenangan duniawi, dengan cara yang legal tentu saja tidak perlu dipermasalahkan, banyak orang kaya yang memburu kesenangan dengan cara-cara yang sah.
130. Yang dipersoalkan dalam konteksnya dengan Permohonan ini adalah memburu kesenangan dengan cara yang ilegal. Cara ilegal seperti apa yang dikehendaki oleh pelakunya untuk memburu kesenangan berupa memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri? UU TIPIKOR dan UNCAC telah menjawabnya yaitu dengan cara menerima suap, gratifikasi, memeras, penggelapan dalam jabatan dsb. Kalau pelaku tindak pidana korupsi tidak memburu kesenangan bagi dirinya untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan dengan cara yang ilegal, maka hal itu merupakan paradoks dengan norma yang umum dimana pelaku kejahatan harus mendapat manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pelaku itu harus mendapatkan kesenangan dari perbuatannya. Jadi kalau frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” dan frasa “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*”, tidak ditujukan kepada si pelakunya, tetapi hanya ditujukan kepada orang lain atau korporasi, maka frasa itu paradoks dengan norma yang umum.
131. Bahwa oleh karena itu, seorang pegawai negeri/penyelenggara negara tidak dapat dikriminalisasi melakukan tindak pidana korupsi apabila tidak terbukti memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana apabila ternyata perbuatan seorang pegawai negeri/penyelenggara negara memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, maka aparat penegak hukum menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang berbunyi:
- (1) *Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.*

Pasal ini tidak pernah dipergunakan oleh aparat penegak hukum, karena kebijakan dan rumus dalam pemberantasan korupsi bukan menegakkan hukum dan keadilan tetapi menghukum dan merampas harta kekayaan yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana korupsi. Pelaku dalam hal ini misalkan pemborong tetap harus dihukum dan membayar uang pengganti, meskipun negara telah memperoleh hasil pekerjaan dan telah pula menggunakannya. Jadi negara dalam ini memperoleh keuntungan, yaitu: (i) proyek sudah jadi dan diserahterimakan bahkan sudah dipergunakan; (ii) menerima pembayaran uang pengganti yang besar dan jumlahnya senilai dengan nilai pekerjaan. Padahal kalau konsisten melaksanakan undang-undang, Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR dapat dipergunakan, tanpa harus menghukum orang, yang notabene dapat menimbulkan persoalan baru, yaitu penegakkan hukum yang menimbulkan kejahatan baru berupa suap atau pemerasan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau pegawai Rumah Tahanan Negara.

132. Mahkamah dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 memberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa formulasi alternatif dimaksudkan untuk menjangkau cara-cara tindak pidana korupsi, misalnya menyembunyikan kepada orang lain atau korporasi, yang selengkapnya dapat dikutip:

“[3.10.8] Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena merupakan rumusan bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat extra ordinary crime. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak beralasan menurut hukum” (hlm. 115).

133. Bahwa walaupun Mahkamah dalam pertimbangannya di atas menyatakan:

“Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi.”

Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pergeseran pemaknaan keberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang yang semula konstitusional menjadi inkonstitusional, sebagaimana pernah diputus oleh Mahkamah yaitu dalam Perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menolak untuk mengabulkan penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, dengan alasan pokok bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial. Menurut pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi tidak tergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi cukup dibuktikan bahwa telah ada perbuatan melawan hukum, sehingga ada atau tidak ada kata “dapat” tidak penting lagi. Pandangan Mahkamah dalam Perkara No. 003/PUU-IV/2006 tersebut di atas telah bergeser seiring dengan adanya Putusan Mahkamah dalam Perkara No. 25/PUU-XIV/2016, yang dalam pertimbangannya pada halaman 113 s.d. 114 berpendapat:

“Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara.

Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”.

Dalam Putusan Perkara No. 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah memutuskan pada pokoknya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

134. Bahwa berdasarkan uraian di atas frasa “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” pada Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*” dan “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*”
135. Bahwa mengingat Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya mens rea dari pelaku perbuatan pidana “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR.

Mengenai Frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR

136. Bahwa benar dalam perkara PEMOHON I dan PEMOHON III dinyatakan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Secara khusus dalam perkara PEMOHON III, dikatakan telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh PEMOHON III bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT AHB sebagaimana dimuat dalam Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.SI. sebesar Rp.2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) (**Bukti – P 13**).
137. Dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU TIPIKOR tidak ada ketegasan terhadap kesengajaan dari pelaku untuk membuat atau menjadikan negara atau perekonomian negara menjadi rugi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1225 dinyatakan sebagai berikut:
- “**rugi a 1** (terjual dsb) kurang dr modalnya; tidak mendapat laba: -- *sedikit dijualnya juga krn ia memerlukan uang tunai*; **2** kurang dr modal (krn menjual lebih rendah dr harga pokok): *jika dijual Rp,1500,00 --nya Rp100,00*; **3** tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yg berguna: *ia merasa – mengikuti kursus itu*; **4** sesuatu yg kurang baik (tidak menguntungkan; mudarat): *apa -- nya kalau kau maafkan kesalahan adikmu itu*;
- merugikan v 1** mendatangkan rugi kpd; menyebabkan rugi: *pemogokan itu ~ perusahaan jutaan rupiah*; **2** dng sengaja menjual dng merugi: *ada pedagang yg ~ barang dagangannya krn perlu uang*; **3** mendatangkan sesuatu yg kurang baik (spt kesusahan, kerusakan, mudarat) kpd: *peraturan ujian itu sangat ~ para peserta ujian*;
- kerugian n 1** menderita rugi; **2** rugi; **3** sesuatu yg dianggap sbg rugi (spt kerusakan); **4** (*ganti ~*) ganti rugi; pampasan; tempuh (hal. 1225).”

138. Dari makna yang termuat dalam Kamus ini, makna merugikan terjadi karena ada satu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan diniatkan untuk merugikan atau berakibat mendatangkan rugi seperti menjual dengan rugi. Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memang terkandung niat untuk merugikan. Hal tersebut dikatakan demikian, karena sebelum frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” ada frasa “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR ada frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”.
139. Bahwa dalam praktik hukum, frasa “*yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pihak yang ditunjuk oleh penyidik terlalu membesarkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara PEMOHON III, ahli yang ditunjuk oleh Penyidik, yang notabene tidak memiliki keahlian di bidang ilmu tanah dan lingkungan, menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp.4.325.130.590.137,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah).
140. Bahwa penyalahgunaan penghitungan kerugian perekonomian negara yang dilakukan secara eksekutif dapat kita lihat pada Putusan Tingkat Pertama Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1412 atas nama Surya Darmadi, yang mana di dalamnya dikatakan, “Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan *nature* yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya *recovery* lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara ilegal bernilai total sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus ribu Rupiah)” (Bukti P- 14).

141. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara ini tidak dilakukan menurut hukum dan tidak ada standar yang jelas berdasarkan hukum, karena memang tidak ada aturan praktik yang dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan. Akibatnya penghitungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan penghitungan kerugian negara dan perekonomian negara. Dan secara faktual, hanya sekedar mengejar pemberitaan bahwa aparat penegak hukum sedang memeriksa dan menangani perkara korupsi besar.
142. Bahwa hal yang ganjil dalam pemeriksaan Investigasi Kerugian Negara yang dilakukan BPK dalam perkara PEMOHON I dibuat dalam rentang yang panjang mulai tahun 2016 sampai 2019, terkesan dipaksakan hanya untuk mencakup masa jabatan PEMOHON I yakni 2016 hingga 2017, dimana ternyata memang transaksi perdagangan yang menyebabkan adanya tunggakan yang dinyatakan sebagai kerugian negara oleh BPK itu terjadi pada tahun 2018, saat PEMOHON I sudah tidak lagi menjabat di Perum Perindo. Meskipun demikian, Penuntut Umum dalam tuntutananya tetap saja menyatakan adanya kerugian negara dengan mendasarkan kepada rentang waktu pemeriksaan tahun 2016 - 2019, bukan pada fakta detail waktu terjadinya kerugian negara dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi BPK itu sendiri yakni pada tahun 2018, dan lebih tidak dapat diterima lagi bahwa Majelis Hakim pun setuju dengan menjatuhkan hukuman kepada PEMOHON I.
143. Pemberitaan yang luar biasa tentang besarnya kerugian atas suatu perkara yang sedang diperiksa ini dapat diduga hanya sekedar untuk meningkatkan "*rating*" keberhasilan dalam menangani perkara korupsi, meskipun secara faktual tidak ada yang dianggap terbukti oleh Putusan Mahkamah Agung. Oleh karenanya untuk menghindarkan fitnah dan buruk sangka dalam penanganan suatu perkara, maka sangat layak dan beralasan menurut hukum agar frasa "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berikut Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil.
144. Terkait dengan kasus yang dihadapi PARA PEMOHON, PARA PEMOHON sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memperkaya atau menguntungkan diri

sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerabat, teman atau pihak ketiga lainnya. PARA PEMOHON tidak pernah menerima atau meminta apa pun dari mitra yang didakwakan telah PARA PEMOHON per kaya atau untungkan, dan begitu pun PARA PEMOHON tidak memperoleh kekayaan atau keuntungan apa pun yang mana hal ini telah disimpulkan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, tentunya bagi PARA PEMOHON pemodelan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sama sekali tidak adil.

145. Sangat benar, pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa *“walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi”* (Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, halaman 115) sebab itu berarti dipersyaratkan harus ada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan ini harus diwujudkan dengan perbuatan nyata berupa suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR. Akan tetapi, unsur-unsur itu seharusnya saling berjalanan atau bertali-temali, di mana memang memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dikehendaki atau diniati oleh pihak-pihak yang terlibat dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Tiadanya untaian atau jalinan yang saling berkaitan, seharusnya tidak terjadi delik. Namun, yang terjadi sebaliknya, tanpa itu pun, seperti dalam perkara PARA PEMOHON, PARA PEMOHON tetap dapat diproses dan bahkan dijatuhi hukuman, walau tidak ada kaitannya antara perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada PARA PEMOHON dengan memperkaya orang lain atau korporasi, sebab tidak ada bukti objektif yang menunjukkan hal itu, bahkan ironisnya PARA PEMOHON dihukum untuk suatu perbuatan (kontrak) yang dibuat oleh pihak lain.

146. Bahwa mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah sebagai delik materiil, maka untuk menentukan ada atau tidaknya *mens rea* dari pelaku perbuatan pidana “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, harus dibuktikan dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR.
147. Bahwa hal yang perlu mendapat perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP Baru**”) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR (ex Pasal 622 ayat (1) huruf l) saat KUHP Baru berlaku (di mana berlakunya terhitung tiga tahun sejak tanggal diundangkan (2 Januari 2023) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 624 KUHP Baru) dan mengatur sendiri bunyi kedua pasal tersebut dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru, diharapkan akan menjawab kekurangan yang ada dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya, tetapi ternyata rumusannya dapat dikatakan identik, hanya dengan perbedaan mengenai ancaman hukumannya dan menghilangkan kata “dapat”, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

148. Mengingat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru itu belum berlaku, maka dalam Permohonan ini PARA PEMOHON hanya mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beserta Penjelasannya sebab uji materiil mewajibkan adanya

kerugian atau potensi kerugian sebagai akibat berlakunya materi muatan suatu undang-undang.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) *jo.* UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*memperkaya diri sendiri atau orang*

lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”;

3. Menyatakan frasa *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU TIPIKOR”* atau *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan”* atau *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”*.
4. Menyatakan frasa *“yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.

Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.

M. Rudjito, S.H., LL.M.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H.

Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

Peter Dumanauw, S.H., LL.M., MBA

Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M.

Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.

Mohammad Ikhsan, S.H.

Lysa Permata Sari, S.H.


Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.




Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M.



Indra C. Sitohang, S.H., M.H.



Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.



M. Imam Nasef, S.H., M.H.



Rizki Bahari Aritonang, S.H.



Chaerul Abdul Rahman, S.H.



Grace Salint B. Sianipar, S.H.



Illian Deta Arta Sari, S.H., MPPM